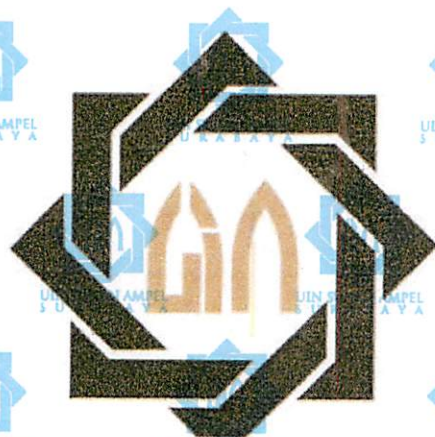


**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UU. NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN TERHADAP MEKANISME PEMBAYARAN UPAH
KARYAWAN MINGGUAN DI BENGKEL LAS SUMBER JAYA DESA
RANDEGANSARI KECAMATAN DRIYOREJO KABUPATEN GRESIK**

SKRIPSI

OLEH:

**ALVIAN CHOIRUL ANAM
NIM. C72211131**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Surabaya

2016

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alvian Choirul Anam
NIM : C72211131
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Perdata
Islam/Muamalah
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam dan UU. NO.13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Mekanisme
Pembayaran Upah Karyawan Mingguan Di Bengkel
Las Sumber Jaya Desa Randegansari Kecamatan
Driyorejo Kabupaten Gresik

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 28 Januari 2016

Saya yang menyatakan,



Alvian Choirul Anam

NIM. C72211131

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Alvian Choirul Anam NIM. C72211131 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 27 Januari 2016

Pembimbing,



Dr. Sanuri, M.Fil.I.

NIP. 197601212007101001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Alvian Choirul Anam NIM. C72211131 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2016, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,



Dr. Sanuri, M.Fil.I
NIP. 197601212007101001

Sekretaris,



Siti Rumilah, M.Pd
NIP. 197607122007102005

Penguji I,



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 195005201982031002

Penguji II,



Hj. Nurul Asiya Nadhifah, M.HI
NIP. 197504232003122001

Pembimbing,



Dr. Sanuri, M.Fil.I
NIP. 197601212007101001

Surabaya, 16 Februari 2016

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. H. Sahid HM., M.Ag
NIP. 196803091996031002

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan UU. Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Mekanisme Pembayaran Upah Karyawan Mingguan Di Bengkel Las Sumber Jaya Desa Randegansari Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik” untuk menjawab pertanyaan mengenai mekanisme pembayaran upah karyawan mingguan di Bengkel Las Sumber Jaya Desa Randegansari Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik dan bagaimana analisa hukum islam terhadap mekanisme pembayaran upah karyawan mingguan di Bengkel Las Sumber Jaya Desa Randegansari Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik.

Skripsi ini menggunakan metode kualitatif, adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara, observasi, dan telaah dokumentasi. Metode pembahasan yang digunakan adalah dengan metode induktif, yaitu menarik kesimpulan dengan berangkat dari fakta yang khusus untuk kemudian ditarik generalisasinya.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa mekanisme pembayaran upah karyawan mingguan yang dilakukan Bengkel Las Sumber Jaya disebabkan terhambatnya pada proses penagihan dalam hal ini pembiayaan Bengkel Las Sumber Jaya kepada mitra kerjanya, yaitu PT. Graha Famili Surabaya. Menurut hukum islam, tidak membenarkan jika pemilik atau majikan membayar setengah dari upah yang seharusnya atau bahkan tidak membayar sama sekali alias menunda pembayaran upah karyawannya, sedangkan sang pemilik atau majikan mampu melunasinya pada saat itu. Akan tetapi mekanisme pembayaran upah karyawan mingguan yang terjadi pada Bengkel Las Sumber Jaya ini tidak ada unsur kesengajaan atau kelalaian. oleh karena itu penundaan pembayaran upah yang terjadi dibolehkan karena *dlorurot*. Sedangkan menurut UU. Nomor 13 Tahun 2003, Bahwa pengusaha yang membayar setengahnya dan bahkan terkadang terlambat membayar upah pekerja yang diakibatkan oleh kesengajaan atau kelalaian pengusaha, dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja sesuai Pasal 95 ayat (2). Akan tetapi yang di lakukan oleh Bengkel Las Sumber Jaya terlepas dari kesengajaan dan kelalaian sehingga diperbolehkan untuk menanggihkan upah sesuai dengan bunyi pasal 90 ayat (2) Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum dapat dilakukan penangguhan.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka penulis berharap agar setiap pengusaha memberikan kebijakan kepada mitra kerjanya untuk membayar pembiayaan secara keseluruhan setelah terselesaikannya pekerjaan dengan proses yang lebih cepat untuk menghindari segala kemungkinan yang terjadi dalam pembayaran upah karyawan demi keberlangsungan suatu usaha.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR TRANSLITERASI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Kajian Pustaka	9
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Kegunaan Hasil Penelitian	12
G. Definisi Operasional	13
H. Metode penelitian	14
I. Sistematika pembahasan	19

BAB II	UPAH DALAM HUKUM ISLAM DAN UU. NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN	
A.	Upah Dalam Hukum Islam	21
1.	Pengertian Upah	21
2.	Dasar Hukum Upah	23
3.	Syarat dan Rukun Upah.....	27
4.	Sifat dan Macam-Macam Upah.....	29
5.	Konsep Pengupahan.....	32
6.	Tujuan Pengupahan	33
7.	Pembatalan dan Berakhirnya Upah	33
8.	Hubungan Pengusaha dan Karyawan	35
B.	Upah Dalam UU. Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.....	36
1.	Pengertian Upah	36
2.	Landasan dan Asas	37
3.	Tujuan	37
4.	Perjanjian Kerja	38
5.	Pengupahan	39
BAB III	MEKANISME PEMBAYARAN UPAH KARYAWAN MINGGUAN DI BENGKEL LAS SUMBER JAYA DESA RANDEGANSARI KECAMATAN DRIYOREJO KABUPATEN GRESIK	
A.	Gambaran Umum Bengkel Las Sumber Jaya.....	44
1.	Sejarah Berdirinya Bengkel Las Sumber Jaya	44
2.	Lokasi Bengkel Las Sumber Jaya.....	46
3.	Jenis-Jenis Produksi	47
4.	Karyawan dan Jam Kerja.....	48
5.	Sistem Perekrutan Karyawan	49
6.	Upah dan Fasilitas yang Diperoleh Karyawan	50

	7. Mesin dan Peralatan	51
	8. Sistem Kerjasama Terhadap Mitra Kerja.....	51
	B. Mekanisme Pembayaran Upah	52
	1. Sistem Penagihan Terhadap Mitra Kerja	52
	2. Sistem Pembayaran Upah Karyawan	55
BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP MEKANISME PEMBAYARAN UPAH KARYAWAN MINGGUAN DI BENGKEL LAS SUMBER JAYA DESA RANDEGANSARI KECAMATAN DRIYOREJO KABUPATEN GRESIK	
	A. Analisis Mekanisme Pembayaran Upah Karyawan Mingguan Di Bengkel Las Sumber Jaya	58
	B. Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Karyawan Mingguan Di Bengkel Las Sumber Jaya.....	62
	C. Analisis UU. Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Mekanisme Pembayaran Upah Karyawan Mingguan Bengkel Las Sumber Jaya	68
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	72
	B. Saran	73
	DAFTAR PUSTAKA.....	75
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

3.3 Nama-Nama Karyawan Bengkel Las Sumber Jaya.....	48
3.4 Jam Kerja Karyawan Bengkel Las Sumber Jaya.....	49
3.5 Upah yang Diterima Karyawan.....	50
3.6 Mesin dan Peralatan yang Digunakan.....	51

DAFTAR GAMBAR

3.1 Bengkel Las Sumber Jaya.....	46
3.2 Lokasi Bengkel Las Sumber Jaya.....	47
3.7 Kwitansi Penagihan.....	53
3.8 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.....	53
3.9 Faktur Pajak.....	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan antar sesama, harus senantiasa mengikuti segala aturan yang telah ditetapkan Allah SWT, baik dalam urusan yang bersifat *duniawi* maupun *ukhrawi*. Sebab kelak segala aktifitasnya akan selalu dimintai pertanggungjawabannya. Sudah menjadi *sunnatullah* bahwa manusia harus saling tolong-menolong antara satu dengan lainnya. Sebagai makhluk sosial manusia menerima dan memberi andil bagi orang lain. mereka saling berinteraksi untuk memenuhi hajat hidup dan mencapai kemajuan dalam hidupnya.¹

Islam adalah agama yang mempunyai sistem terlengkap dalam setiap perbuatan manusia, tidak hanya dalam beribadah dan berserah diri kepada Allah, namun juga dalam perkembangan kehidupan manusia. Diantaranya terlihat sangat jelas dalam sistem perekonomian sesuai dengan berbagai ketentuan syari'ah. Dalam pemenuhan kegiatan ekonomi Islam memiliki tujuan-tujuan syari'ah (*maqāṣid al-sharī'ah*) serta memiliki petunjuk dalam mewujudkan tujuan tersebut, tentunya sesuai dengan apa yang disyariatkan dalam agama Islam. Syariat sendiri merupakan seperangkat peraturan yang

¹ Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 1.

membimbing manusia untuk menciptakan kesejahteraan hidup baik dalam kehidupan sosial maupun individu.²

Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban. Hubungan antara hak dan kewajiban itu diatur melalui kaidah-kaidah untuk menghindari terjadinya benturan antar berbagai kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat. Kaidah hukum yang mengatur antara hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut dengan hukum Muamalah.³ Salah satu bentuk hukum muamalah yang sering terjadi adalah kerjasama antara manusia, dimana satu pihak sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang biasanya disebut sebagai karyawan atau buruh dengan orang lain yang menyediakan pekerjaan yang biasanya disebut sebagai majikan atau pengusaha. Dalam rangka memenuhi kebutuhannya, pihak karyawan atau buruh mendapatkan kompensasi berupa upah. Kerjasama seperti ini dalam berbagai literatur fiqih sering disebut dengan istilah *ijārah al-‘amal*, yakni sewa-menyewa jasa tenaga manusia dengan adanya upah atau imbalan.

Upah dalam agama Islam disebut juga dengan *ujrah*. Berbagai macam literatur fiqh telah menetapkan sedemikian rupa agar dapat memenuhi tingkat keadilan dan tidak merugikan baik majikan maupun buruh itu sendiri. Dengan adanya ketentuan ini bahwa sistem pengupahan bagi buruh harus sesuai dengan ketentuan norma serta aturan yang telah ditetapkan. Menurut pengertian syara', *ijārah* berarti akad pemindahan hak guna dari barang atau

² Tim Penyusun MKD UIN Sunan Ampel Surabaya, *Studi Hukum Islam*, (Surabaya, UIN Sunan Ampel Press, 2013), 38.

³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata)*, cet. Ke-2 (Yogyakarta: FH UII, 2004), 11.

Artinya: kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya.⁵ (Q.S. *at-Talaq*: 6)

Quraish shihab dalam bukunya *“Tafsir al-Misbah”*⁶ menjelaskan jika kita mengerjakan amal kebaikan karena Allah baik untuk diri sendiri atau masyarakat, maka akan ada pahala dan balasan. pahala dan balasan dalam konteks muamalah adalah upah atau gaji. Dari kutipan ayat di atas juga jelas bahwa upah atau gaji dalam konsep Islam memiliki dua aspek, yaitu dunia dan akherat. Seperti yang termaktub dalam Surat *al-Kahfi* ayat 30:

Artinya: Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal saleh, tentulah Kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan(nya) dengan yang baik.⁷ (Q.S. *al-Kahfi*: 30)

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 205.

anusiaan. Praktik pengupahan hendaknya me
an tidak merugikan salah satu pihak. Bentuk d
gam, diantaranya keadilan dalam hal jam kerja, ke
gaji, keadilan dalam hal porsi kerja, dan kea
esejahteraan lainnya. Namun yang terjadi di la
ktik sistem pengupahan yang kurang tepat ata
uran sehingga munculah berbagai permasalah
an rasa ketidakadilan bagi para buruh atau karyaw
a Randegansari Kecamatan Driyorejo Kabupate
sa yang sebagian besar wilayahnya merupakan
pa persawahan dan perkebunan. Akan tetapi sejak

anusiaan. Praktik pengupahan hendaknya me
an tidak merugikan salah satu pihak. Bentuk d
gam, diantaranya keadilan dalam hal jam kerja, ke
gaji, keadilan dalam hal porsi kerja, dan kea
esejahteraan lainnya. Namun yang terjadi di la
ktik sistem pengupahan yang kurang tepat ata
uran sehingga munculah berbagai permasalah
an rasa ketidakadilan bagi para buruh atau karyaw
a Randegansari Kecamatan Driyorejo Kabupate
sa yang sebagian besar wilayahnya merupakan
pa persawahan dan perkebunan. Akan tetapi sejak

anusiaan. Praktik pengupahan hendaknya me
an tidak merugikan salah satu pihak. Bentuk d
gam, diantaranya keadilan dalam hal jam kerja, ke
gaji, keadilan dalam hal porsi kerja, dan kea
esejahteraan lainnya. Namun yang terjadi di la
ktik sistem pengupahan yang kurang tepat ata
uran sehingga munculah berbagai permasalah
an rasa ketidakadilan bagi para buruh atau karyaw
a Randegansari Kecamatan Driyorejo Kabupate
sa yang sebagian besar wilayahnya merupakan
pa persawahan dan perkebunan. Akan tetapi sejak

Bengkel Las Sumber Jaya, seperti halnya bentuk hubungan industrial lainnya, meskipun skala kecil akan tetapi didalamnya terdapat pihak pekerja dan pihak pemilik. Bengkel ini juga mempunyai sistem dalam pembayaran upah atau gaji karyawan tiap satu minggu sekali. Beberapa bentuk pelaksanaan pembayaran upah dan fasilitas yang diperoleh karyawan di Bengkel Las Sumber Jaya adalah sebagai berikut:

- Jumlah karyawan yang ada di Bengkel Las Sumber Jaya terdapat 6 orang. Mereka berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, ada yang lulusan SMP dan ada juga yang lulusan SMA. Mereka tidak hanya berasal dari Desa Randegansari tetapi ada yang berasal dari luar kota, seperti dari Ponorogo dan Pacitan. Maka dari itu bagi pekerja yang berasal dari luar kota disediakan tempat penginapan. Adapun jam kerja bagi para karyawan Bengkel Las Sumber Jaya dimulai pukul 08.00 sampai pukul 16.30, itupun

[illegible]

Satu hal yang pasti, terkadang para karyawan tiap minggu yang seharusnya mendapatkan upah atau gaji yang besarnya sesuai dengan kesepakatan diawal antara pemilik dan karyawan Bengkel Las Sumber Jaya. Dalam satu minggu para karyawan biasanya diberi upah atau gaji Rp. 100.000,-, terkadang juga diberi upah atau gaji Rp. 150.000,-, dan bahkan pernah tidak diberi gaji atau upah. Padahal kalau dijumlahkan rata-rata upah para pekerja di Bengkel Las Sumber Jaya itu paling tinggi sekitar Rp. 1.800.000,- dan paling rendah Rp. 1.200.000,- per bulan dan ini sangat jauh tingkat kesejahteraannya dikarenakan upah atau gaji yang diterima para karyawan Bengkel Las Sumber Jaya di bawah UMK Kabupaten Gresik tahun 2016 yang telah ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 3.042.500,-.

⁹ Suwari, *Wawancara*, Gresik, 15 Nopember 2015.

barang pesanan yang telah disepakati bersama. keterlambatan proses pencairan uang yang diterbitkan melalui bilyet giro itu membutuhkan waktu kurang lebih sampai dua bulan lamanya. Pada dasarnya yang menjadi penyebab utamanya adalah penurunan penjualan properti yang dialami oleh PT. Graha Famili Surabaya pada periode tahun 2015 atau pada saat pemerintahan Presiden baru ini. Hal ini mengakibatkan semua proses menjadi lambat. Belum lagi adanya peraturan pajak baru yang diterbitkan oleh pemerintah. Sedikit jauh berbeda ketika pada masa pemerintahan Presiden sebelumnya yang mengalami pertumbuhan ekonomi lumayan baik, dimana PT. Graha Famili Surabaya selaku mitra kerja Bengkel Las Sumber Jaya yang hanya memerlukan waktu sekitar 2 minggu untuk bisa menerbitkan bilyet giro agar dapat mencairkan uang yang ditagih oleh pihak Bengkel Las Sumber Jaya. Jadi, kendala itulah yang sering kali menjadi hambatan bagi Bengkel Las Sumber Jaya untuk memberikan gaji karyawan pada akhir setiap minggu yang telah ditetapkan. Hal ini juga dikarenakan dalam pemenuhan pembiayaan untuk perlengkapan kerja guna keberlangsungan proses kerja dan produksi pada Bengkel Las Sumber Jaya seperti halnya: perawatan peralatan kerja, kulakan barang-barang, tunjangan, dan yang lainnya. Karena tanpa adanya perlengkapan kerja maka dapat dipastikan Bengkel Las Sumber Jaya akan mengalami kesulitan untuk memproduksi barang yang dipesan. Selain itu dikarenakan pihak pemilik Bengkel Las Sumber Jaya tidak memperoleh pinjaman uang dari BPR (Bank Pengkreditan Rakyat) ataupun ke seseorang

maka dapat dirumuskan bahwa pokok-pokok permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut:

- a. Mekanisme pembayaran upah karyawan mingguan disektor perusahaan perorangan Bengkel Las Sumber Jaya.
- b. Analisis hukum Islam terhadap mekanisme pembayaran upah karyawan mingguan di Bengkel Las Sumber Jaya.
- c. Analisis UU. Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terhadap mekanisme pembayaran upah karyawan mingguan di Bengkel Las Sumber Jaya.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pembayaran upah karyawan mingguan disektor perusahaan perorangan Bengkel Las Sumber Jaya?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap mekanisme pembayaran upah karyawan mingguan di Bengkel Las Sumber Jaya?
3. Bagaimana analisis UU. Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terhadap mekanisme pembayaran upah karyawan mingguan di Bengkel Las Sumber Jaya?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan ini tidak merupakan pengulangan

Selanjutnya skripsi yang pernah ditulis oleh Bakhtiar Rosyidi pada tahun 2007 dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Penangguhan Upah bagi Perusahaan yang Tidak Mampu menurut UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”. Penelitian ini membahas tentang penangguhan atau penundaan pembayaran upah dengan analisis Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Berdasarkan penjelasan yang dipaparkan penulis yang berkaitan praktik penangguhan upah yang dilakukan perusahaan. Perusahaan ini telah mengingkari janji dan menunda pembayaran upah bagi

¹¹ Zarinah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Minimum Kota (UMK) Pada Pasal 91 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Study Kasus Pada Industri Sepatu UD. Bunda Jombang)” (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2005), 73.

karyawannya dan tidak sesuai dengan kesepakatan yang diawal saat penandatanganan perjanjian kontrak kerja.¹²

Dalam permasalahan yang telah diangkat jelas bahwa apa yang ditulis Zarinah dan Bakhtiar Rosyidi berbeda fokus kajiannya dengan apa yang menjadi fokus kajian penelitian ini. Penelitian ini difokuskan pada mekanisme pembayaran upah karyawan mingguan Bengkel Las Sumber Jaya.

Dengan demikian, meskipun telah ada kajian tentang upah atau gaji yang telah dilakukan sebelumnya, namun kajian tentang mekanisme pembayaran upah dalam penelitian ini bukan merupakan duplikasi atau pengulangan dari kajian terdahulu karena fokus kajiannya jelas berbeda. Akhirnya judul penelitian ini adalah “Analisis Hukum Islam dan UU. Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Mekanisme Pembayaran Upah Karyawan Mingguan di Bengkel Las Sumber Jaya Desa Randegansari Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik”.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui mekanisme pembayaran upah karyawan mingguan disektor perusahaan perorangan Bengkel Las Sumber Jaya di Desa Randegansari Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik.

¹² Bakhtiar Rosyidi, “Analisis Hukum Islam Terhadap Penangguhan Upah Bagi Perusahaan yang Tidak Mampu Menurut UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan” (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2007), 81.

- ini diharapkan ini
segi teoritis dan
er manfaat antara lai

an yang berkaitan
bagi pembaca dan se

Studi ini diharapkan menjadi bahan masukan
 dijadikan landasan kepada pemikir hukum Islam
 ijtihad dalam melakukan penerapan upah ba
 langsung dalam hal tersebut.

G. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami skripsi yang berjudul Analisis Hukum Islam dan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Mekanisme Pembayaran Upah Karyawan Mingguan Di Bengkel Las Sumber Jaya Desa Randegansari Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, maka perlu diberikan pengertian yang jelas mengenai pokok kajian yang penulis bahas, antara lain:

Hukum Islam : Segala aturan atau ketentuan yang dapat dijadikan pedoman hidup masyarakat yang bersumber dari al-Qur'an dan hadits serta pendapat para ulama' tentang *Ijārah*.

UU. Nomor 13 : Peraturan perundang-undangan yang mengatur
Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sebagai penyempurnaan dari
peraturan atau undang-undang sebelumnya yang
disahkan pada tanggal 25 Maret 2003.

Mekanisme : Cara pemilik usaha memberikan kompensasi atau pembayaran imbalan atas bantuan tenaga serta jasa yang diberikan untuk keberlangsungan suatu usaha yang dimilikinya.

Upah : Hak karyawan yang diterima dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha yang dibayarkan sesuai dengan perjanjian kerja atas suatu pekerjaan yang telah dilakukan di Bengkel Las Sumber Jaya.

Sumber data adalah sumber yang digunakan penyusun untuk dijadikan pedoman dalam literatur ini agar bias mendapatkan data yang akurat terkait mekanisme pembayaran upah karyawan mingguan disektor perusahaan perorangan Bengkel Las Sumber Jaya, meliputi sumber data primer dan sekunder:

- 1) Pemilik Bengkel Las Sumber Jaya yang bernama Bapak Suwanto.
- 2) Para karyawan Bengkel Las Sumber Jaya yang terdiri dari 6 orang.

Sumber data sekunder terbagi menjadi dua kategori, yaitu bahan primer dan bahan sekunder.

- [illegible]

Bab Pertama adalah bab pendahuluan yang mengantarkan skripsi secara keseluruhan. Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua berisi landasan teori yang membahas tentang mekanisme pembayaran upah karyawan mingguan dalam UU. Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan perspektif hukum Islam yang meliputi tentang landasan teori yang berkaitan dengan studi ini yaitu mengenai pengertian upah, dasar hukum upah, syarat dan rukun upah, serta hal lain yang harus diperhatikan dalam upah.

Bab Ketiga berisi pembahasan mengenai mekanisme pembayaran upah karyawan mingguan di Bengkel Las Sumber Jaya. Dalam bab ini memuat tentang gambaran umum kondisi tempat penelitian, sejarah berdirinya, dan lain-lain seputar Bengkel Las Sumber Jaya.

Bab Keempat berisi tentang analisis hasil penelitian yang meliputi analisis hukum Islam dan UU. Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap mekanisme pembayaran upah karyawan mingguan di Bengkel Las Sumber Jaya.

Bab Kelima adalah bab penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan bentuk sederhana dari uraian panjang pembahasan sebelumnya. Serta saran-saran atau masukan yang merupakan bentuk rekomendasi penulis yang berkaitan dengan hasil penelitian.

Para jumbuh ulama fiqh berpendapat bahwa *ijārah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaat bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain, sebab semua itu diambil bukan manfaatnya tetapi bendanya. Namun sebagian ulama memperbolehkan mengambil upah mengajar al-Qur'an dan ilmu pengetahuan yang bersangkutan dengan agama, sekedar untuk memenuhi keperluan hidup, karena mengajar itu telah memakai waktu yang seharusnya dapat mereka gunakan untuk pekerjaan mereka yang lain.⁷

Pemilik yang menyewakan manfaat disebut *mu*

⁵ Hasan Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 227.

⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 1994), 304.

Dalam bab *ijārah*, dibahas segala sesuatu yang berhubungan dengan segala macam sewa-menyewa, yang meliputi: sewa-menyewa barang bergerak, sewa-menyewa barang tidak bergerak, dan sewa-menyewa tenaga (perburuhan).⁹

Hampir semua para ulama fiqh sepakat bahwa *ijārah* disyari'atkan dalam Islam. Namun ada sebagian yang tidak menyepakati dengan alasan bahwa *ijārah* adalah jual beli barang yang tidak dapat dipegang (tidak ada). Sesuatu yang tidak ada tidak dapat dikategorikan jual beli.

Dalam menjawab pandangan ulama yang tidak menyepakati *ijārah* tersebut, Ibnu Rusyd berpendapat bahwa kemanfaatan walaupun tidak berbentuk, dapat dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan atau adat yang ada di masyarakat. Dan mengenai hal ini, dapat dikatakan bahwa meskipun tidak terdapat manfaat pada saat terjadinya akad, tetapi pada dasarnya akan dapat dipenuhi. Sedangkan dari segi manfaat-manfaat tersebut, hukum syara' hanya memperhatikan apa yang ada pada dasarnya yang akan dapat dipenuhi, atau adanya keseimbangan antara dapat dipenuhi dan tidak dapat dipenuhi.¹⁰

¹⁰ Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidāyatul Mujtahid*, (Semarang: Asy-Syifa, 1990), 196.

Para ulama berpendapat, bahwa yang menjadi dasar hukum diperbolehkannya *ijārah* antara lain sebagai berikut:

a. Allah berfirman dalam surat *az-Zukhruf* ayat 32 yang berbunyi:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَرَفَعْنَا
بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سُلْخِيًا ۖ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا
يَجْمَعُونَ ﴿١٦﴾

Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.¹¹ (Q.S. *az-Zukhruf*: ayat 32)

Ayat di atas menegaskan penganugerahan Allah, apalagi waktu, semata-mata adalah wewenang Allah, bukan manusia. Allah telah membagi membagi sarana penghidupan manusia dalam kehidupan dunia, karena mereka tidak bisa melakukannya sendiri dan Allah telah meninggikan sebagian mereka dalam harta benda, ilmu, kekuatan, dan lain-lain atas sebagian yang lain. Sehingga mereka dapat saling tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, masing-masing saling membutuhkan dalam mencari dan mengatur kehidupannya masing-masing, dan rahmat Allah baik dari apa yang mereka kumpulkan walau seluruh kekayaan dan kekuasaan, sehingga mereka dapat meraih kebahagiaan *duniawi* dan *ukhrawi*.¹²

¹¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: CV.Karya Utama, 2002), 497.

¹² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Kecerasian Al-qur'an*, Vol.12 (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 561.

Ibrahim dari Abu Sa'id berkata, "Jika kamu memperkerjakan orang, maka beritahukanlah upahnya."¹⁷

- f. Landasan *ijma'* adalah semua umat sepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*ijma'*) ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang pendapat, hal itu tidak dianggap.¹⁸

3. Syarat dan Rukun Upah

Agama Islam menghendaki agar dalam pelaksanaannya upah itu senantiasa diperhatikan ketentuan-ketentuan yang bias menjamindalam pelaksanaannya tidak merugikan salah satu pihak. Untuk memelihara ketentuan tersebut maka dibutuhkan syarat dan rukun.¹⁹ Adapun syarat-syarat sah dari *ijārah*, diantaranya sebagai berikut:

- a. Kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan akad *ijārah* tersebut;
- b. Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan, sehingga mencegah terjadinya perselisihan dikemudian hari;
- c. Kegunaannya dari barang tersebut;
- d. Kemanfaatan benda dibolehkan menurut syara’;
- e. Upah atau sewa dalam akad ijarah harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang bernilai harta;

¹⁷ Aplikasi Hadis: Lidwa Pusaka dalam kitab Sunan Nasa'i nomer 3797.

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Bandung: PT. Al Ma'arif, 1987), 11.

¹⁹ Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 1996), 1510.

- f. Obyek transaksi akad itu atau barangnya dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut realita, seperti rumah, mobil, dan lain-lain.²⁰

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk atau menjadikan sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya.²¹ Menurut ulama kontemporer rukun yang membentuk akad *ijārah* ada *empat*, antara lain:

- a. Pihak yang membentuk akad (*mu'jir* dan *musta'jir*). *Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah atau yang menyewakan, sedangkan *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk menyewa sesuatu.²² Disyaratkan bagi para pihak yang adalah *baligh*, berakal, dan cakap hukum;
- b. *Sighat ijab qabul* antara *mu'jir* dan *musta'jir*, *sighat* akad *ijārah* harus berupa pernyataan, kemauan, dan niat dari kedua belah pihak yang melakukan yang melakukan kontrak.
- c. *Ujrah*, yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*. Dengan syarat hendaknya:
 - 1) Sudah jelas atau sudah diketahui jumlahnya. Karena itu *ijārah* tidak sah dengan upah yang belum diketahui.

²⁰ Sayyid Sabiq, Op.Cit., 13.

²¹ Syamsul Anwar, *Hukum perjanjian syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 95-96.

²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 117.

d. Manfaat, yaitu untuk mengontrak seorang *mustajir* harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya. Oleh karena itu, jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi *ujrah* yang masih kabur hukumnya adalah fasid.²⁴

Para ulama fiqh berbeda pendapat tentang sifat *ijārah*, apakah bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa akad *ijārah* itu mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat *uzur* dari salah satu pihak yang berakad, seperti salah satu pihak wafat atau kehilangan kecakapan bertindak hukum. Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan bahwa akad *ijārah* itu bersifat mengikat, kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh

²⁴ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 157

- a. *Ijārah* yang bersifat manfaat (*ijārah al-a'yan*), misalnya adalah sewa-menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, dan lain-lain. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama sepakat menyatakan boleh dijadikan obyek sewa-menyewa, jadi penyewaan barang-barang tersebut tergantung pada kemanfaatannya.
- b. *Ijārah* yang bersifat pekerjaan atau jasa (*ijārah al-a'mal*) adalah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Menurut para ulama, *ijārah* ini hukumnya boleh apabila pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, tukang sepatu, dan lain-lain. *Ijārah* ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji pembantu rumah tangga dan ada yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, tukang jahit, dan lain-lain. Kedua bentuk *ijārah* ini menurut para

[illegible]

1) Upah yang sepadan (*ajrun mişli*)

Pada saat transaksi pembelian jasa, maka dengan itu untuk menentukan tarif upah atas kedua belah pihak yang melakukan transaksi pembelian jasa, tetapi belum menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaannya atau upah dalam situasi normal bisa dilakukan dan sepadan dengan tingkat jenis pekerjaan tersebut.

Tujuan ditentukan tarif upah yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak, baik penjualan jasa maupun pembelian jasa, dan menghindarkan adanya unsur eksploitasi di dalam transaksi. Dengan demikian, melalui tarif upah yang sepadan, setiap perselisihan yang terjadi dalam transaksi jual beli jasa akan dapat terselesaikan secara adil.

Yaitu ketika upah disebutkan harus ada kerelaan oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi terhadap upah tersebut.

Apabila upah tersebut pada saat melakukan transaksi, maka upah tersebut merupakan upah yang disebut *ajrun musāmma*. Apabila upah tidak disebutkan, ataupun terjadi perselisihan terhadap upah yang disebutkan, maka upahnya bias diberlakukan upah yang sepadan yang disebut *ajrun misli*.²⁶

5. Konsep Pengupahan

Menyangkut penentuan upah kerja. Syari'at Islam tidak memberikan ketentuan yang detail dan terperinci secara tekstual, baik dalam al-Qur'an maupun hadits. Secara umum dalam ketentuan al-Qur'an yang ada keterkaitannya dengan penentuan upah kerja dapat di jumpai dalam surat *an-Nahl* ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٤٧﴾

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan

²⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2008), 408.

Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.²⁷ (Q.S. *an-Nahl*: 97)

Ayat ini dapat dikatakan dengan hal upah dalam perjanjian kerja, Allah memerintahkan kepada para pemberi kerja (majikan) untuk berlaku adil, berbuat baik, dan dermawan kepada para pekerja atau karyawannya. Para pekerja tersebut sudah merupakan bagian dari perusahaan, dan kalau bukan karena jerih payah pekerja atau karyawan tidak mungkin usaha majikan atau pengusaha itu akan berhasil.²⁸

6. Tujuan Pengupahan

Tujuan dari pengupahan antara lain sebagai berikut:

- a. Mampu menarik tenaga kerja yang berkualitas baik dan mempertahankan mereka;
- b. Memotivasi tenaga kerja yang baik untuk berprestasi tinggi;
- c. Mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- d. Membantu mengendalikan biaya imbalan tenaga kerja.²⁹

7. Pembatalan dan Berakhirnya Upah

Pada dasarnya perjanjian upah mengupah merupakan perjanjian yang lazim, dimana masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian itu tidak mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian (tidak mempunyai hak *fasakh*), karena jenis perjanjian termasuk kepada

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Surabaya: CV.Karya Utama, 2002), 230.

²⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Fiqh*, 157.

²⁹ F. Winarni dan G. Sugiyarso, *Administrasi Gaji dan Upah*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), 23.

- a. Terjadinya aib pada barang sewaan. Maksudnya bahwa pada barang yang menjadi obyek perjanjian sewa-menyewa terdapat kerusakan ketika sedang berada di tangan pihak penyewa, yang mana kerusakan itu adalah diakibatkan kelalaian pihak penyewa sendiri.
- b. Rusaknya barang yang disewakan. Maksudnya barang yang menjadi obyek perjanjian sewa-menyewa mengalami kerusakan atau musnah sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan apa yang diperjanjikan, misalnya yang menjadi obyek sewa-menyewa adalah rumah, kemudian rumah tersebut terbakar atau roboh, sehingga rumah tersebut tidak dapat digunakan kembali.
- c. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur a'laih*). Maksudnya barang yang menjadi sebab terjadi hubungan sewa-menyewa mengalami kerusakan, sebab dengan rusaknya atau musnahnya barang yang menyebabkan terjadinya perjanjian maka akad tidak akan mungkin terpenuhi lagi. Misalnya, si A mengupahkan kepada si B untuk menjahit bakal baju, dan kemudian bakal baju itu mengalami kerusakan, maka perjanjian sewa-menyewa akan berakhir sendirinya.

[illegible]

Hubungan pengusaha dengan karyawan merupakan wujud hubungan muamalah yang diatur dalam syariat Islam. Dalam hal ini, baik seorang pengusaha maupun karyawan perlu mengedepankan nilai-nilai luhur islam dalam bermuamalah, diantaranya nilai tauhid, taqwa, adil, jujur, dan amanah. Nilai luhur tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

[illegible]

- b. Baik pengusaha maupun karyawan melaksanakan hubungan kerja harus dilandasi dengan ketaqwaan kepada Allah SWT, melakukan pekerjaan yang dilarang oleh syara'.
- c. Pengusaha dan karyawan melakukan hubungan kerja secara sukarela dengan mengedepankan kewajiban untuk mendapatkan hak masing-masing.
- d. Pengusaha dan karyawan melakukan hubungan kerja secara terbuka dari awal menandatangani kontrak atau kesepakatan kerja proses pelaksanaan kerja, masing-masing berperilaku terbuka.
- e. Keduanya sama-sama memegang amanah, dan masing-masing menunaikan amanah atau tanggungjawab yang telah

2. Pengertian Upah

2. Pengertian Upah

2. Pengertian Upah

Pasal 2

Pembangunan ketenagakerjaan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas ketepaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah.

Pasal 4

Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan:

- [illegible]

- (4) Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktifitas dan pertumbuhan ekonomi.

Pasal 89

- (1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 ayat (3) huruf a dapat terdiri atas:
 - a. Upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota;
 - b. Upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota.
- (2) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak.
- (3) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota.
- (4) Komponen serta pelaksanaan tahapan pencapaian hidup layak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 90

- (1) Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 89.
- (2) Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 dapat dilakukan penangguhan.

(1) Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau derikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum, dan pengusaha wajib membayar upah pekerja/buruh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (1) Pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi.
- (2) Pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktifitas.
- (3) Ketentuan mengenai struktur dan skala upah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

- (1) Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan.
- (2) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, dan pengusaha wajib membayar upah apabila:

- e. pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya;
- f. pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena sendiri maupun halangan yang seharusnya dihindari peng
- g. pekerja/buruh melaksanakan hak istirahat;

Dalam hal komponen upah terdiri dari upah pokok dan

Pasal 95

- (1) Pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja/buruh karena kesengajaan atau kelalaiannya dapat dikenakan denda.
- (2) Pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan presentase tertentu dari upah pekerja/buruh.
- (3) Pemerintah mengatur pengenaan denda kepada pengusaha dan/atau pekerja/buruh dalam pembayaran upah.
- (4) Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan hutang yang didahulukan pembayarannya.

**MEKANISME PEMBAYARAN UPAH KARYAWAN MINGGUAN DI
BENGKEL LAS SUMBER JAYA DESA RANDEGANSARI KECAMATAN
DRIYOREJO KABUPATEN GRESIK**

1. Sejarah Berdirinya Bengkel Las Sumber Jaya

Awalnya pada tahun 2000 Bapak Suwanto belajar mengelas dan semacamnya ke orang lain sampai kurang lebih selama 2 tahun. Pada akhirnya Bapak Suwanto punya inisiatif buka usaha sendiri yaitu tepatnya pada tanggal 5 Agustus 2002 Bengkel Las Sumber Jaya ini dibuka dengan modal yang seadanya, begitu pun peralatannya juga kurang memadai. Dengan semangat dan tekad yang membara Bapak Suwanto terus berjuang dengan mencari kesana kemari pembeli atau pelanggan pertama yang memesan. Barulah ketika Bengkel Las Sumber Jaya ini buka kurang lebih dua bulan lamanya dan alhamdulillah ada yang memesan pagar buat rumah. Pembuatan pesanan pertama ini Bapak Suwanto dibantu anak laki-lakinya yang bernama Yogi. Sesudah selesai

Pada akhirnya tepat pada tahun 2004, dengan berjalannya waktu Bapak Suwanto bisa melebarkan sayap usahanya dengan bekerja sama dengan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang properti yang ada di kota Surabaya yaitu PT. Graha Famili Surabaya. Dengan kerjasama ini Bapak Suwanto pun melakukan perekrutan karyawan dan membeli sejumlah peralatan untuk menunjang kegiatan usahanya. Bengkel Las Sumber Jaya pun terus berkembang pesat sampai pada puncaknya pada tahun 2010 ketika perekonomian Indonesia menunjukkan peningkatan yang lebih baik. Ini diikuti juga dengan bertambahnya karyawan yang berjumlah 10 orang dan pemesanan juga selalu ada tiap hari tiada henti-hentinya, baik itu dari perorangan dan mitra kerja PT. Graha Famili Surabaya.

di kota Surabaya yaitu PT. Graha Famili Surabaya. Dengan kerja keras Bapak Suwanto pun melakukan perekrutan karyawan dan pembelian sejumlah peralatan untuk menunjang kegiatan usahanya. Berkat kerja keras Bapak Suwanto, Sumber Jaya pun terus berkembang pesat sampai pada puncak kejayaannya pada awal tahun 2010 ketika perekonomian Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang lebih baik. Ini diikuti juga dengan bertambahnya karyawan Sumber Jaya yang berjumlah 10 orang dan pemesanan juga selalu ada tiap hari tidak pernah hentinya, baik itu dari perorangan dan mitra kerja PT. Graha Famili Surabaya.

Barulah ketika pada masa pemerintahan Presiden Jokowi pada awal tahun 2015 ini perekonomian Indonesia sedikit terpuruk

di kota Surabaya yaitu PT. Graha Famili Surabaya. Dengan kerja keras Bapak Suwanto pun melakukan perekrutan karyawan dan pembelian sejumlah peralatan untuk menunjang kegiatan usahanya. Berkat kerja keras Bapak Suwanto, Sumber Jaya pun terus berkembang pesat sampai pada puncak kejayaannya pada awal tahun 2010 ketika perekonomian Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang lebih baik. Ini diikuti juga dengan bertambahnya karyawan Sumber Jaya yang berjumlah 10 orang dan pemesanan juga selalu ada tiap hari tidak pernah hentinya, baik itu dari perorangan dan mitra kerja PT. Graha Famili Surabaya.

Barulah ketika pada masa pemerintahan Presiden Jokowi pada awal tahun 2015 ini perekonomian Indonesia sedikit terpuruk

dari mitra kerja PT. Graha Famili Surabaya pun sedikit berkurang setelah penjualan di bidang properti menurun dari biasanya.

Gambar 3.1 Bengkel Las Sumber Jaya



2. Lokasi Bengkel Las Sumber Jaya

Salah satu unsur yang sangat diperlukan untuk mendirikan suatu usaha adalah pemilihan lokasi yang akan dijadikan tempat usaha. Pemilihan lokasi haruslah yang strategis untuk menunjang keberlangsungan suatu usaha, karena pemilihan lokasi yang kurang tepat dapat menimbulkan hambatan-hambatan dalam menjalankan aktifitas usahanya. Bengkel Las Sumber Jaya berlokasi di jalan Randegansari RT.02 RW. III Nomor 21A Kecamatan Driyorejo Kabupaten Greik. Bengkel Las Sumber Jaya ini bukan berada di jalan raya Desa Randegansari, tetapi masuk gang yang lebarnya kurang lebih 3meter.

Bengkel Las Sumber Jaya memiliki karyawan berjumlah 6 orang yang terbagi atas tukang dan kuli. Berikut ini adalah nama-nama karyawan Bengkel Las Sumber Jaya:

No.	Nama	Asal	Jabatan
1.	Suwari	Randegansari, Gresik	Tukang
2.	Sodikin	Randegansari, Gresik	Tukang
3.	Ucok	Randegansari, Gresik	Kuli
4.	Andika	Ponorogo	Kuli
5.	Alif	Ponorogo	Kuli
6.	Budi	Pacitan	Kuli

² Suwari, Karyawan, *Wawancara*, Randegansari, 13 januari 2016.

[illegible]

Hari	Jam	Keterangan
Senin – Sabtu	08.00 – 12.00	Bekerja
	12.00 – 13.00	Istirahat
	13.00 – 16.30	Bekerja

5. Sistem Perekrutan Karyawan

⁵ Suwanto, Pemilik/Pimpinan, *Wawancara*, Randegansari, 11 januari 2016.

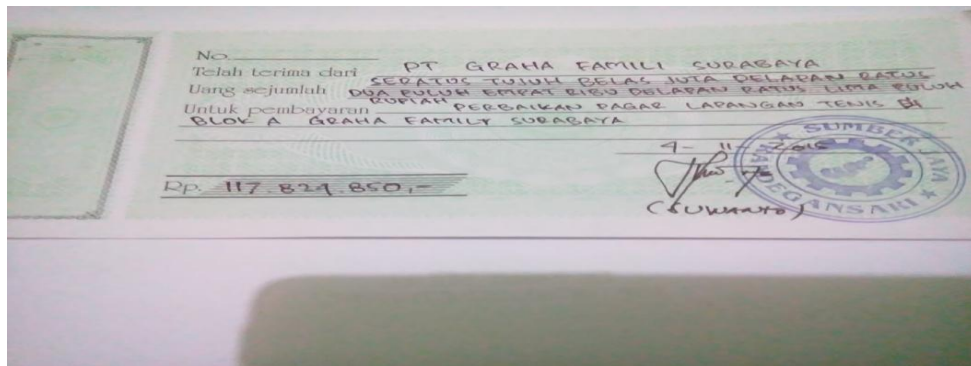
1. Sistem Penagihan Terhadap Mitra Kerja

Pengajuan penagihan Bengkel Las Sumber Jaya kepada PT. Graha Famili Surabaya itu dilakukan apabila pekerjaan selesai 100% yang sebelumnya telah diadakan pengecekan bersama oleh kedua belah pihak. Pihak Bengkel Las Sumber Jaya harus membuat berita acara serah terima pekerjaan sebagai salah satu syarat penagihan yang dilampirkan dengan kwitansi dan faktur pajak yang dibuat dan dilaporkan oleh Direktorat Jedral Pajak setempat. Setelah itu, pihak Bengkel Las Sumber Jaya menyerahkan berkas tersebut kepada PT. Graha Famili Surabaya. Berikut ini adalah lampiran yang terdiri atas kwitansi, berita serah terima

[illegible]

pekerjaan, dan faktur pajak dari pihak Bengkel Las Sumber Jaya untuk diserahkan kepada pihak PT. Graha Famili Surabaya.⁹

Gambar 3.7 Kwitansi Penagihan



Gambar 3.8 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan

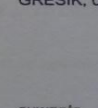


⁹ Suwanto, Pemilik/Pimpinan, *Wawancara*, Randegansari, 17 januari 2016.

Gambar 3.9 Faktur Pajak

Faktur Pajak		
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 011.004-15.19846484		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : SUWANTO		
Alamat : DSN RANDEGAN RT.002 RW 003, RANDEGANSARI, GRESIK		
NPWP : 24.430.331.0-042.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : PT.GRANDE FAMILY VIEW		
Alamat : SPAZIO LT.8 GRAHA FESTIVAL KAV.3 JL. MAYJED YONO SOEWOYON GRAHA FAMILY KEL. PRADAH KALIKENDAL,KEC.DUKUH PAKIS SURABAYA,JAWA TIMUR Blok KAV.8 No - RT.000 RW:000 Kel.PRADAH KALIKENDAL Kec.DUKUH PAKIS SURABAYA Kota/Kab.SURABAYA JAWA TIMUR 60226		
NPWP : 01.592.749.4-631.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	JASA Rp 107.113.500 x 1	107.113.500,00
Harga Jual / Penggantian		107.113.500,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		
Dasar Pengenaan Pajak		107.113.500,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		10.711.350,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



GRESIK, 04 November 2015

suwanto

Pekerjaan/Perbaikan pagar lapangan tenis di lokasi Blok A Perumahan Graha Famili Surabaya

Setelah pihak PT. Graha Famili Surabaya menerima beberapa lampiran yang terdiri dari kwitansi, berita acara serah terima pekerjaan, dan faktur pajak dari pihak Bengkel Las Sumber jaya, maka PT. Graha Famili Surabaya akan menerbitkan bilyet giro untuk mencairkan uang yang ditagih pihak Bengkel Las Sumber Jaya. Waktunya itu kurang lebih

Sistem pembayaran upah karyawan adalah cara pengusaha memberikan imbalan atas jasa dan tenaga yang diberikan oleh pekerja untuk keberlangsungan suatu usahanya. Dalam teori sistem pembayaran upah ini banyak sekali macamnya namun pada Bengkel Las Sumber Jaya ini menggunakan sistem pemberian jangka waktu, dimana pembayaran upahnya dilakukan setiap satu minggu sekali dan sudah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu antara para karyawan dan pemilik Bengkel Las Sumber Jaya. Adapun penerapan pembayaran upah karyawan Bengkel Las Sumber Jaya ini dilakukan setelah mendapatkan pencairan dalam hal pembiayaan dari mitra kerjanya yaitu PT. Graha Famili Surabaya.

[illegible]

Semua hal ini terjadi dikarenakan terhambatnya dalam proses penagihan kepada mitra kerja PT. Graha Famili Surabaya. Padahal upaya dari pemilik Bengkel Las Sumber Jaya untuk memenuhi hak para karyawannya sangatlah baik dikarenakan Bapak Suwanto selaku pemilik Bengkel Las Sumber Jaya selalu berupaya mencari pinjaman uang kesana kemari baik itu ke BPR (Bank Pengkreditan Rakyat) ataupun ke seseorang hanya untuk membayar upah karyawannya. Meskipun upah karyawannya hanya dibayar setengah atau bahkan tidak dibayar sama sekali, Bapak suwanto selaku pemilik Bengkel Las Sumber Jaya tetap mencatat semua hak atau upah yang belum terlunasi dan ini menjadi tanggung jawab penuh beliau sampai terpenuhi semuanya apabila penagihan dari PT. Graha Famili Surabaya telah cair.¹¹

¹⁰ Alif, karyawan, *Wawancara*, Randegansari, 12 januari 2016.

[illegible]

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UU. NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP MEKANISME PEMBAYARAN UPAH KARYAWAN MINGGUAN DI BENGKEL LAS SUMBER JAYA DESA RANDEGANSARI KECAMATAN DRIYOREJO KABUPATEN GRESIK

Telah menjadi sesuatu hal yang wajar apabila seseorang yang bekerja mengharapkan upah atau gaji dari hasil kerjanya segera dibayarkan penuh dan tidak dicicil atau dibayar setengah serta tepat pada waktunya sesuai dengan kesepakatan di awal antara pemilik dan karyawan. Karena upah atau gaji adalah harga yang harus dibayarkan kepada pekerja atau karyawan atas bantuan tenaga dan jasanya. Akan tetapi, kadangkala upah yang ditunggu-tunggu tersebut tidak dapat dibayarkan atau hanya bisa dibayarkan setengah dari upah sepenuhnya oleh pemilik sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama. Hal semacam ini dapat saja dialami oleh pekerja atau karyawan dimana saja. Dan satu hal yang pasti yang menjadi penyebab adalah pemilik atau majikan tidak dapat atau hanya bisa membayar setengah dari upah yang seharusnya diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.

[illegible]

Mekanisme pembayaran upah karyawan mingguan disesuaikan dengan kesepakatan antara karyawan dengan pemilik Bengkel Las Sumber Jaya. Mengenai waktu pelaksanaan pembayaran upah karyawan yang dilakukan tiap satu minggu sekali atau tengah bulan sekali. Apabila minggu yang lalu tidak dibayarkan upahnya ini tidak bertentangan dengan pasal 17 PP RI No. 8 tahun 1981 tentang Perlindungan Upah yang berbunyi : "Jangka waktu pembayaran upah secepat-cepatnya dapat dilakukan seminggu sekali atau selambat-lambatnya sebulan sekali, kecuali bila perjanjian kerja untuk waktu kurang dari seminggu".

Pembayaran upah karyawan mingguan Bengkel Las Sumber Jaya yang hanya dibayar setengah atau terkadang tidak dibayar sama sekali disebabkan karena:

- [illegible]

Sumber Jaya yang hanya memerlukan waktu sekitar 2 minggu menerbitkan bilyet giro agar dapat mencairkan uang yang di pihak Bengkel Las Sumber Jaya. Jadi, kendala itulah yang menjadi hambatan bagi Bengkel Las Sumber Jaya untuk membayar karyawan pada akhir setiap minggu yang telah ditetapkan.

3. Tidak memperoleh pinjaman dari BPR (Bank Pengkreditan Rakyat) ataupun ke seseorang untuk membayar upah karyawan dan memenuhi perlengkapan kerja Bengkel Las Sumber Jaya.

Meskipun pemilik Bengkel Las Sumber Jaya sedikit mengalami kesulitan dalam hal keuangan yang disebabkan beberapa masalah diatas, namun pemilik Bengkel Las Sumber Jaya tetap berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kewajibannya kepada para karyawan sebagai tanggung jawabnya. Akan tetapi semuanya ini tidak akan bisa terpenuhi karena masih banyak keperluan yang dibutuhkan untuk pemenuhan kebutuhan operasional Bengkel Las Sumber Jaya.

Sebenarnya pemilik Bengkel Las Sumber Jaya juga tidak menginginkan kejadian terlambatnya proses penagihan dari PT. Graha Famili Surabaya yang berdampak terhadap proses mekanisme pembayaran upah atau gaji karyawan. Oleh karena itu, merupakan sebuah kewajiban yang harus ditunaikan kepada karyawan sebagai upah atas pekerjaan yang telah diselesaikannya, akan tetapi semuanya itu juga bergantung pada situasi dan kondisi yang sebenarnya terjadi.

Dari beberapa masalah dan kesulitan yang dialami oleh Bengkel Las Sumber Jaya tersebut maka sebagai akibatnya adalah terjadi pembayaran upah yang tiap minggu hanya dibayar setengah atau bahkan tidak dibayar sama sekali pada karyawan Bengkel Las Sumber Jaya.

⁴ Afzalur Rahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1997), 295.

Jika *ijārah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan karena upah merupakan hak seorang pekerja apabila dia telah menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Sedangkan kewajiban pengusaha adalah memberikan upahnya atas hasil kerja karyawannya. Agama Islam menegaskan tentang waktu pembayaran upah agar sangat diperhatikan. Pembayaran upah yang tidak sesuai dengan kesepakatan dan bahkan keterlambatan pembayaran upah dikategorikan sebagai perbuatan dhalim dan orang yang tidak membayar upah kepada para pekerjaanya termasuk orang yang dimusuhi Allah SWT dan Rasulullah SAW pada hari kiamat. Karena dalam hal ini Islam sangat menghargai waktu dan tenaga seorang pekerja atau karyawan.

Dalil-dalil yang telah ditulis dalam bab II menunjukkan kepada kita bahwa sebagai orang Islam agar secepatnya bergegas atau menyegerakan dalam memberikan upah setelah buruh menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Jangan sampai membayar hanya setengahnya dari perjanjian di awal dan apalagi menunda pembayaran upah yang menjadi hak buruh atau karyawan.

Oleh karena itu, dalam hukum Islam telah ditentukan beberapa rukun dan syarat upah (*ujrah*) yang harus dipenuhi ketika melakukan akad upah (*ujrah*) antara pengusaha dengan pekerja atau karyawan. Pada bab-bab

[illegible]

1. Upah harus dilakukan dengan cara musyawarah dan konsultasi terbuka, sehingga dapat terwujud dalam diri setiap individu pelaku ekonomi, rasa kewajiban moral yang tinggi dan dedikasi yang loyal terhadap kepentingan umum.
2. Upah harus berupa *mal mutaḳāwwim* dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas. Konkrit atau dengan menyebutkan kriteria-kriteria.
3. Upah harus berbeda dengan jenis obyeknya. Mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang serupa, merupakan contoh yang tidak memenuhi persyaratan ini. Karena itu hukumnya tidak sah, karena dapat mengantarkan pada praktek riba.
4. Upah perjanjian persewaan hendaknya tidak berupa manfaat dari jenis sesuatu yang dijadikan perjanjian. Dan tidak sah membantu seseorang dengan upah membantu orang lain. Masalah tersebut tidak sah karena persamaan jenis manfaat. Maka masing-masing itu berkewajiban mengeluarkan upah atau ongkos sepantasnya setelah menggunakan tenaga seseorang tersebut.

- [illegible]

Pemberian upah atau gaji sebagai imbalan yang telah dilaksanakan sering menjadi persoalan yang masih perlu untuk dikaji dan dicari solusinya. Hal ini disebabkan, karena adanya tuntutan masing-masing pihak yang berbenturan. Oleh karena itu, dalam upah atau gaji harus memenuhi tiga prinsip sebagaimana yang dijelaskan dalam hukum muamalat, yaitu:

1. Muamalat harus dilaksanakan dengan dasar ridho dan suka rela, tanpa mengandung unsur paksaan.
2. Muamalat dilaksanakan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan *mudharat* dalam kehidupan masyarakat.
3. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan dan menghindari dari unsur-unsur penganiayaan.⁶

Upah harus diberikan secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Adil secara bahasa mengandung dua arti, yaitu tidak berat sebelah dan sepatutnya, kemudian tidak sewenang-wenang.⁷ Jadi, dalam pola masyarakat Islam, upah atau gaji bukan hanya sekedar suatu konsesi saja, tetapi

⁶ Afzalur Rahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1997), 10.

⁷ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. Ke-6, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 16.

merupakan hak asasi bagi pekerja atau karyawan yang dalam penetapannya harus memenuhi tiga asas, yaitu keadilan, kelayakan, dan kebajikan.⁸

Menurut Sayid Qutub, keadilan itu berdasarkan pada 3 asas, yaitu:

1. Kebebasan jiwa yang mutlak.
2. Persamaan kemanusiaan yang sempurna.
3. Jaminan sosial yang kuat.⁹

Asas keadilan menuntut agar upah atau gaji karyawan dibayar secara seimbang atas jasa dan tenaga yang telah diberikan. Selanjutnya ada dua aspek keadilan dalam standarisasi penetapan upah atau gaji, yaitu:

1. Keadilan distributif, menuntut agar para pekerja atau karyawan yang melaksanakan pekerjaan sama dengan kemampuan dan kadar kerja yang sama, memperoleh upah yang sama tanpa memperhatikan kebutuhan individu yang berkenaan dengan kondisi keluarganya.
2. Keadilan harga kerja, menuntut agar para pekerja atau karyawan diberikan upah yang seimbang dengan jasa yang telah diberikan, tanpa dipengaruhi hal apapun yang hanya menguntungkan para pemilik pekerjaan saja.

Kalau dilihat dari besarnya upah yang diterima karyawan Bengkel Las Sumber Jaya tiap minggu adalah Rp. 450.000,- untuk seorang tukang dan Rp. 300.000,- untuk seorang kuli, ini sudah cukup adil karena sudah memenuhi tingkat kelayakan dan kebajikan untuk pola kehidupan masyarakat Islam

⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman*, cet. Ke-4, (Bandung: Mizan, 1996), 191.

⁹ Sayid Qutub, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, cet. Ke-2, (Bandung: Pustaka Belajar, 1994), 43.

Para ulama berpendapat, upahnya adalah hasil kerja badannya dan mempercepat manfaatnya. Apabila dia mempercepat pekerjaannya maka harus dipercepat pula upahnya. Dalam istilah jual beli, jika barang sudah diserahkan uang harus segera diberikan. Pekerja lebih berhak daripada pedagang karena bagi pekerja itu harga tenaganya, sedangkan bagi pedagang harga barangnya. Oleh karena itu, haram menunda pembayaran dan membayar setengahnya sedangkan majikan sanggup melunasinya pada saat itu.¹⁰

Mekanisme pembayaran upah karyawan mingguan yang terjadi pada Bengkel Las Sumber Jaya, apabila dicermati lebih detail dari masalah atau penyebab yang melatarbelakangi dan upaya yang telah dilakukan agar supaya upah tidak dibayar setengahnya dan dapat dibayarkan tepat pada waktunya, maka mekanisme pembayaran upah tersebut bukan disebabkan karena kelalaian atau kesengajaan pihak Bengkel Las Sumber Jaya, akan tetapi karena adanya keterpaksaan atau kesulitan yang tidak dapat dihindari oleh pihak Bengkel Las Sumber Jaya.

[illegible]

Bagaimanapun persoalan upah pekerja atau karyawan masih menjadi topik yang penting untuk dibahas, karena upah merupakan masalah yang sensitif bagi pekerja atau karyawan sebagai penopang kebutuhan hidup sehari-hari bagi pekerja atau karyawan. Upah merupakan komponen yang sangat penting antara pengusaha dan pekerja atau karyawan dalam hal pekerjaan. Oleh karena itu, hal tersebut di atur pemerintah dalam peraturan perundang-undangan sehingga hak para pekerja dapat terealisasi tanpa adanya kesewenang-wenangan dari pihak pengusaha. Di dalam pasal 1 ayat nomor 3 UU. Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan telah dijelaskan bahwa Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.¹¹

[illegible]

Dari ketentuan di atas, maka memberikan upah kepada para karyawan merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh para pengusaha karena itu merupakan hak dari para karyawan setelah melaksanakan pekerjaannya. Pasal 95 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga mengatur bahwa pengusaha yang terlambat membayar upah pekerja yang diakibatkan oleh kesengajaan atau kelalaian pengusaha, dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja.¹³

Besarnya upah yang diterima para karyawan Bengkel Las Sumber Jaya tiap minggu adalah Rp. 450.000,- untuk seorang tukang dan Rp. 300.000,- untuk seorang kuli, ini sudah memenuhi tingkat kesejahteraan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan sesuai dengan pasal 88 UU. Nomor

¹³ Departemen Tenaga Kerja RI, *Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, (Bandung: Fokus Media, 2006), 20.

13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Hal ini sudah disesuaikan atau mengacu dengan besarnya upah dipasaran. Artinya sesuai dengan upah yang diberikan Bengkel Las lainnya yang ada di Desa Randegansari. Dengan demikian, upah yang diterima oleh para karyawan Bengkel Las Sumber Jaya adalah upah yang umum dan sesuai dengan yang diterima karyawan Bengkel Las yang lain. Meskipun jika dilihat besarnya upah yang diterima para karyawan Bengkel Las Sumber Jaya ini sangat jauh dari UMK Kabupaten Gresik tahun 2016 yang telah ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 3.042.500,-, sedangkan upah yang diterima karyawan Bengkel Las Sumber Jaya kalau dijumlahkan hanya sebesar Rp. 1.800.000,- per bulan.

Mekanisme pembayaran upah karyawan mingguan yang terjadi pada Bengkel Las Sumber Jaya apabila dicermati lebih detail dari masalah atau penyebab yang melatarbelakangi dan upaya yang telah dilakukan agar supaya upah tidak dibayar setengahnya dan dapat dibayarkan tepat pada waktunya, maka mekanisme pembayaran upah tersebut bukan disebabkan karena kelalaian atau kesengajaan pihak Bengkel Las Sumber Jaya, akan tetapi karena adanya keterpaksaan atau kesulitan yang tidak dapat dihindari oleh pihak Bengkel Las Sumber Jaya. Berdasarkan pasal pasal 90 ayat (2) UU. Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bahwa bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum dapat dilakukan penangguhan yang telah di atur.

Maka mekanisme pembayaran upah karyawan mingguan menurut UU. Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dibolehkan. Namun

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah penulis utarakan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Mekanisme pembayaran upah karyawan mingguan yang terjadi di Bengkel Las Sumber Jaya tidak disebabkan oleh faktor kelalaian maupun kesengajaan pemilik Bengkel, akan tetapi karena terpaksa atau kesulitan yang tidak dapat dihindari oleh pihak Bengkel Las Sumber Jaya, antara lain: terhambatnya proses penagihan kepada pihak PT. Graha Famili Surabaya dan tidak memperoleh pinjaman dari Bank atau seseorang untuk membayar upah karyawan dan memenuhi perlengkapan kerja.
2. Menurut hukum Islam, bahwa mekanisme pembayaran upah karyawan mingguan yang terjadi pada Bengkel Las Sumber Jaya ini tidak ada unsur kesengajaan atau kelalaian. Oleh karena itu, pembayaran setengah atau penundaan pembayaran upah yang terjadi di Bengkel Las Sumber Jaya ini dibolehkan karena *dlorurot*.
3. Menurut UU. Nomor 13 Tahun 2003, bahwa mekanisme pembayaran upah tersebut bukan disebabkan karena kelalaian atau kesengajaan pihak Bengkel Las Sumber Jaya, akan tetapi karena adanya keterpaksaan atau kesulitan yang tidak dapat dihindari oleh pihak Bengkel Las Sumber Jaya, sesuai dengan bunyi pasal 90 ayat (2) UU. Nomor 13 Tahun 2003 yang

Setelah melakukan penelitian ke Bengkel Las Sumber Jaya, maka saran yang penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

- [illegible]

Abdillah, Syamsuddin Ali. *Terjemah Fathul Qarib*. Surabaya: CM Grafika, 2010.

Abi Abdullah bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah Juz 2*.

Ali, Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Anshari, Abdul Ghofur. *Reksa Dana Syariah*. Bandung: Refika Aditama, 2008.

Anwar, Syamsul. *Hukum perjanjian syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Arikunto, Suharsismi. *Metode Research II*. Yogyakarta: Andi Offset, 2000.

-----, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Bina Aksara, 1986.

Azam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muāmalat* cet.1. Jakarta: Amzah, 2010.

Aziz, Dahlan Abdul. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 1996.

Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*, cet. Ke-5. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, cet. Ke-2. Yogyakarta: FH UII, 2004.

Basyir, Ahmad Azhar *Refleksi Atas Persoalan Keislaman*, cet. Ke-4. Bandung: Mizan, 1996.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Widya Cahya, 2011.

Departemen Pendidikan Nasional RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. edisi ke-3. Jakarta: Pustaka Bahasa, 2007.

Departemen Tenaga Kerja RI. *Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*. Bandung: Fokus Media, 2006.

F. Winarni dan G. Sugiyarso. *Administrasi Gaji dan Upah*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003.

- Hasan, M. Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*, cet. ke-2. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Koenjoroningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Cet ke-9. Jakarta: Gramedia, 1989.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Masadi, Ghufroon A.. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.
- Mikkelsen, Britha. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan*. Jakarta: Yayasan Obor Yogyakarta, 2001.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. Ke-6. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Qardhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Qutub, Sayid. *Keadilan Sosial Dalam Islam*, cet. Ke-2. Bandung: Pustaka Belajar, 1994.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam jilid ke-2*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- , *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*. Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1997.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*. Bandung: Sinar Baru Algensido, 1994.
- Rosyidi, Bakhtiar. "Analisis Hukum Islam Terhadap Penangguhan Upah Bagi Perusahaan yang Tidak Mampu Menurut UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan". Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. 2007.
- Rusyd, Ibnu. *Bidāyatul Mujtahid*. Semarang: Asy-Syifa, 1990.
- Subekti, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. Ke-35. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Bandung: Al-Ma'arif, 1987.

- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES, 1989.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV. Alfabeta, 2012.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Syafe'i, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Tim Penyusun MKD UIN Sunan Ampel Surabaya. *Studi Hukum Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2013.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.
- Yaqub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*. Bandung: Diponegoro, 1992.
- Zainal, Viethzal Rivai dkk. *Islamic Human Capital Management*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Zarinah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Minimum Kota (UMK) Pada Pasal 91 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Study Kasus Pada Industri Sepatu UD. Bunda Jombang)". Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. 2005.
- Zuhaili (al), Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Damaskus: Dār al-Fikr, 2008.